



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-KHOZINY
FAKULTAS SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan	
Hukum Perdata	1603307	2	I	1 Agustus 2019	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS		Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)		Ketua Program Studi
	Purwo Widodo, SH., M.H.				Ratna Suraiyya, M.HI.
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) YANG DIBEBAKANKAN PADA MATA KULIAH				
		a) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara b) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; c) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; d) Menguasai administrasi dan manajemen hukum acara di peradilan Agama e) Mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum keluarga Islam di Indonesia f) Menguasai konsep teoritis dan metodologis ilmu hukum			
Diskripsi Singkat MK	CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)				
		Mahasiswa memiliki sikap patuh dan taat hukum dengan cara bertanggungjawab atas pekerjaannya dengan cara menerapkan pemikiran logis, kritis sistematis dalam rangkan pengembangan keilmuan serta menguasai administrasi dan manajemen pada peradilan di Indonesia dengan cara menguasai konsep teoritis dan metodologi lmu hukum perdata di Indonesia.			

Bahan Kajian / Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Lingkup Hukum Perdata dan Sejarah Hukum Perdata di Indonesia, 2. Sistematika Hukum Perdata, 3. Sumber Hukum Perdata, 4. Hukum Perorangan, 5. Hukum Keluarga, 6. Hukum Perkawinan dan Hukum Benda berupa hak kebendaan, hak milik dan penguasaan benda dan hak atas benda, 7. Hukum Waris Perdata yang berlaku di Indonesia. 				
Daftar Referensi	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Utama:</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad. <i>Hukum Perdata Indonesia</i>. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 1990. 2. Ali Affandi. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Bina Aksara. 1984. 3. Anisitus A. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. 4. Anshari M.K. <i>Hukum Perkawinan di Indonesia</i>. 5. Damanhuri. <i>Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama</i>. 6. J. Satrio. <i>Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan</i>. 7. Komariyah. <i>Hukum Perdata</i>. 8. M. Jawab. <i>Hukum Waris menurut BW</i>. 9. Munir Fuadi. <i>Konsep Hukum Perdata</i>. 10. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Hukum Orang dan Keluarga</i>. 11. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)</i>. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997. 12. R. Subekti. <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata</i>. Jakarta: Intermedia. 2005. 13. Sri Sudewi. <i>Hukum Benda</i>. </td> </tr> <tr> <td>Pendukung:</td> <td> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sirman Dahwal. <i>Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia</i>. 2. Sudarsono. <i>Hukum Waris dan Sistem Bilateral</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. 3. Urip Santoso. <i>Hukum Agraria Kajian Komprehensif</i>. 4. Adib Bahari. <i>Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak</i>. 5. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia</i>. </td> </tr> </table>	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad. <i>Hukum Perdata Indonesia</i>. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 1990. 2. Ali Affandi. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Bina Aksara. 1984. 3. Anisitus A. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. 4. Anshari M.K. <i>Hukum Perkawinan di Indonesia</i>. 5. Damanhuri. <i>Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama</i>. 6. J. Satrio. <i>Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan</i>. 7. Komariyah. <i>Hukum Perdata</i>. 8. M. Jawab. <i>Hukum Waris menurut BW</i>. 9. Munir Fuadi. <i>Konsep Hukum Perdata</i>. 10. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Hukum Orang dan Keluarga</i>. 11. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)</i>. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997. 12. R. Subekti. <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata</i>. Jakarta: Intermedia. 2005. 13. Sri Sudewi. <i>Hukum Benda</i>. 	Pendukung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirman Dahwal. <i>Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia</i>. 2. Sudarsono. <i>Hukum Waris dan Sistem Bilateral</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. 3. Urip Santoso. <i>Hukum Agraria Kajian Komprehensif</i>. 4. Adib Bahari. <i>Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak</i>. 5. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia</i>.
Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Kadir Muhammad. <i>Hukum Perdata Indonesia</i>. Jakarta: Citra Aditya Bhakti. 1990. 2. Ali Affandi. <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i>. Jakarta: Bina Aksara. 1984. 3. Anisitus A. <i>Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. 4. Anshari M.K. <i>Hukum Perkawinan di Indonesia</i>. 5. Damanhuri. <i>Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama</i>. 6. J. Satrio. <i>Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan</i>. 7. Komariyah. <i>Hukum Perdata</i>. 8. M. Jawab. <i>Hukum Waris menurut BW</i>. 9. Munir Fuadi. <i>Konsep Hukum Perdata</i>. 10. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Hukum Orang dan Keluarga</i>. 11. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio. <i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)</i>. Jakarta: Pradnya Paramita. 1997. 12. R. Subekti. <i>Pokok-Pokok Hukum Perdata</i>. Jakarta: Intermedia. 2005. 13. Sri Sudewi. <i>Hukum Benda</i>. 				
Pendukung:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sirman Dahwal. <i>Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia</i>. 2. Sudarsono. <i>Hukum Waris dan Sistem Bilateral</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 1994. 3. Urip Santoso. <i>Hukum Agraria Kajian Komprehensif</i>. 4. Adib Bahari. <i>Tata Cara Gugatan Cerai Pembagian Harta Gono Gini dan Hak Asuh Anak</i>. 5. R. Soetojo Prawirohamidjojo. <i>Pluralisme dalam Perundang-undangan di Indonesia</i>. 				
Nama Dosen Pengampu					
Matakuliah prasyarat (Jika ada)					

Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Penugasan)	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami tujuan dan materi perkuliahan	Pengantar Perkuliahan, Kontrak belajar, Pembagian Materi 1. Diskusi	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab	1 x 2 x 50	Tugas Terstruktur Penelusuran referensi	Mahasiswa Mengkalsifikasi Referensi sesuai dengan penugasan	Kesesuaian referensi	
2	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami sejarah berlakunya BW dan KUHPdt di Indonesia	Pengantar berlakunya BW dan KUHPdt di Indonesia	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan	Makalah: Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme, Tata tulis serta Sistematika penyusunan makalah	
3	Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sistematika hukum perdata menurut BW dan menurut ilmu pengetahuan	Sistematika Hukum Perdata	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
4	Mahasiswa mampu memahami tentang arti subyek hukum kecakapan bertindak, pendewasaan, pengampuan, domisili, dan keadaan tak hadir.	Hukum perorangan	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan Menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi, Kemampuan menghadapi pertanyaan,
5	Mahasiswa mampu	Hukum perorangan tentang	Ceramah,	1 x 2 x 50	Tugas Makalah	Makalah		

	memahami tentang arti perkawinan, sahnya perkawinan, asas perkawinan, syarat-syarat perkawinan, akibat hukum dari perkawinan, hubungan hukum antara suami istri, dan anak sah, kekuasaan orang tua.	perkawinan, akibat hukum perkawinan dan hak dan kewajiban suami istri	Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif		Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Presentasi Pertayaan	Kelengkapan referensi dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya.	
6	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, hubunga hukum antara wali dan anak.	Hukum perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
7	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami perjanjian perkawinan dan harta perkawinan, perkawinan campuran.	Hukum perkawinan tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
8	UJIAN TENGAH SEMESTER							
9	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami tentang	Hukum keluarga tentang	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi	Makalah Presentasi Pertayaan	Makalah:	

	perceraian dan akibat hukumnya, tata cara perceraian, pisah rumah, akibat putusnya perkawinan karena perceraian.	perceraian, perpisahan meja dan tempat tidur dan anak sah	Ceramah Interaktif		Pertanyaan dan Pemahaman		Kesesuaian Topik, Kelengkapan data, Kecukupan referensi, Analisis data, Bebas Plagiarisme,	
10	Mahasiswa mampu memahami dan mendalami arti benda, pengaturan hukum benda, perbedaan macammacam benda, dan hak kebendaan, asas asas hak kebendaan cara memperoleh hak kebendaan.	Hukum Benda	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan	Tata tulis serta Sistematika penyusunan makalah Presentasi: Penguasaan materi, Ketepatan Menyelesaikan masalah, Kemampuan komunikasi,	
11	Mahasiswa mampu memahami arti hak milik, cara- cara memperoleh hak milik, batasan penggunaan hak milik, arti bezit(penguasaan), cara- cara memperoleh bezit.	Hukum Benda	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan	Kemampuan menghadapi pertanyaan, Kelengkapan referensi dalam presentasi Membuat Pertanyaan: Kesesuaian obyek	
12	Mahasiswa mampu memahami tentang jaminan hutang, hak gadai, hak retensi, hak tanggungan dan hak	Hak benda atas jaminan	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan	pertanyaan, Kedalaman obyek pertanyaan; Ketepatan metode bertanya.	

	privilege (hak istimewa)							
13	Mahasiswa mampu memahami arti hak memungut hasil, sifat-sifat dan cara memperolehnya dan hapusnya.	Hak Memungut Hasil	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
14	Mahasiswa mampu memahami tentang pengertian harta warisan dan Legitieme Portie (Hak Mutlak)	Hukum waris tentang pengertian hukum waris dan hak mutlak	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
15	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan cara menghitung pembagian harta warisan	Hukum waris tentang pembagian harta warisan	Ceramah, Diskusi Tanya Jawab Ceramah Interaktif	1 x 2 x 50	Tugas Makalah Presentasi Pertanyaan dan Pemahaman	Makalah Presentasi Pertayaan		
16	Ujian Akhir Semester							